PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH KURIR EKSPEDISI

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

BAHARUL LATIF
NIM: A1011211284
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH KURIR EKSPEDISI

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

BAHARUL LATIF
NIM: A1011211284
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH KURIR EKSPEDISI

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Baharul Latif

NIM: A1011211284

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Agus, S.H., M.H.	**Muhammad Tahir, S.H., M.H.**
NIP. 196008211987031001	**NIP. 198712152019031014**

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati,S.H.,M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal lulus : 20 Februari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Agus, S.H., M.H NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat 1 / III D	
Sekretaris Penilai	Muhammad Tahir, S.H., M.H NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat 1/ III B	
Penguji 1	Chandra Maharani, S.H.,M.H NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat 1/ III D	
Penguji 2	Marnita,S.H.,M.H NIP. 198603272019032018	Penata Muda Tingkat 1/ III B	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 0589/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal: 12 Februari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Baharul Latif

Nim : A1011211284

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pribadi Yang dilakukan oleh Kurir Ekspedisi

Menyatakan yang sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam pelaksanaan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi ini ternyata merupakan hasil jiplakan atau pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak,

Yang membuat pernyataan



Baharul Latif
A1011211284

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, skripsi ini penulis beri judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH KURIR EKSPEDISI".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penyusunan skripsi ini berawal dari perhatian penulis terhadap Tindakan beberapa oknum kurir yang menyebarkan foto konsumennya tanpa izin di beberapa medsos, Tindakan ini menyinggung tentang isu perlindungan data pribadi saat ini. Fenomena kebocoran data pribadi konsumen dalam bentuk foto yang terjadi dalam konteks layanan ekspedisi, memunculkan berbagai tantangan hukum yang perlu ditangani secara serius. Penulis berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum perusahaan jasa ekspedisi.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.SI., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura yang telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Tanjungpura.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 2 penulis yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa dedikasi dan kesabaran beliau, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Agus, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing 1 penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan atas skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan motivasi selama masa perkuliahan ini.

Pontianak, 4 Maret 2025

Baharul Latif
A1011211284

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Kepada Orang tua penulis yang tersayang dan tercinta yaitu bapak Amsir dan Ibu Suharni, yang dengan kasih sayang dan doa, senantiasa memberikan dukungan moral, material, dan motivasi kepada penulis. Dan juga kepada Abang dan adik penulis yaitu Muhammad Alif dan Nurharumalita yang selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan gelar sarjana.
2. Keluarga besar Aki Hamdan dan Uwan Erna dan Keluarga Besar Trah Ayub dan Kartem yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis
3. Kepada Sahabat pendakian penulis yaitu Fajar, Dandi, Dimas, Pandu, Adrian, Shuhef, Yudis dan Ibrahim. Yang selalu membantu penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang.
4. Teman penulis yaitu Fransiskus Figo, Sahrul, Anshari dan teman" mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan semangat, bantuan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat Penulis pada saat Magang di dinas PUPR Kota Singkawang yaitu Yoga Dwi Julianto dan Triwibowo Agung Putra, semoga di lain waktu kita bisa ngopi bareng lagi.
6. Teman" Magang di DPC Peradi Pontianak yaitu Chen, Rido, Alya, Michael, Fatur, Reva, Reski, Restu, Tiara, Wahyu, Josse, Sukwan, Dela dan Zahra.

7. Teman” Penulis yaitu Angie Ulfa Wardani dan Dhea Rizkyta yang selalu membantu penulis dari awal masuk perkuliahan hingga sekarang.
8. Sahabat penulis yaitu (Alm) Saiful semoga beliau di atas sana bahagia disisi Allah Swt.
9. Teman” Komunitas Astronomi Indonesia yang selalu berbagi pengalaman dan keseruan kepada penulis dalam bidang Astronomi.
10. Teman” Nobar Timnas Indonesia yaitu Ari Riski, Rahmad Figo, Amal Rido dan Raihan, penulis berharap Semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia.
11. Calon Istri saya di masa depan yang senantiasa sabar menanti penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namun telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di masa mendatang, Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan perlindungan dan kemudahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Aamiin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**

A. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI 12

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 12

2. Tinjauan Umum Data Pribadi 16

3. Hak dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Konsumen 25

B. LANDASAN TEORI 33

1. Tanggung jawab Hukum 33

2. Kurir 40

3. Perlindungan Konsumen 41

4. Data Pribadi 44

C. KERANGKA KONSEP 51

BAB III METODE PENELITIAN **54**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 54

B. Jenis Pendekatan 55

C. Data dan Dasar Hukum 55

1. Data Primer 55

2. Data sekunder 56

3. Data Tersier 56

D. Teknik Pengumpulan Data 57

E. Teknik Analisis Data 58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59

A. Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Kurir Ekspedisi 59

B. Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi dan Kurir Terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 66

BAB V PENUTUP 86

A. KESIMPULAN 86

B. SARAN 87

DAFTAR PUSTAKA 88

ABSTRAK

Keberadaan akan perusahaan pengiriman paket semakin mempermudah pekerjaan manusia dalam mengirim barang, namun dalam pengiriman paket terkadang kurir mengambil foto konsumen secara diam-diam atau tanpa izin penerima paket dan menyebarkannya. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis bagaimana perlindungan konsumen dan tanggung jawab perusahaan atas kebocoran data pribadi konsumen yang dilakukan oleh kurir ekspedisi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* Kedua, pendekatan konseptual *(conceptual approach),* Pengumpulan data-data yang diperlukan dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen atau kepustakaan, serta dianalisis secara deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pribadi dalam layanan ekspedisi memerlukan pengawasan ketat terhadap kurir, penerapan prosedur standar perlindungan data, serta edukasi konsumen mengenai hak-hak mereka. Perusahaan ekspedisi bertanggung jawab memastikan keamanan informasi pelanggan melalui kebijakan enkripsi, pembatasan akses, dan pemberian sanksi bagi pelanggar. Kurir juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai atau dengan sengaja menyebarluaskan data pribadi. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko kebocoran data serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan ekspedisi di era digital.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Data Pribadi, Kurir

ABSTRACT

The title of this thesis is "Consumer protection against personal data leakage by expedition couriers". The existence of package delivery companies makes it easier for people to send goods, but in sending packages, sometimes couriers take photos of consumers secretly or without the permission of the recipient of the package and distribute them. The purpose of this thesis research is to reveal and analyze how consumer protection and company responsibility for leaking consumer personal data carried out by expedition couriers.

The method used in this research is the normative research method, namely by examining the relevant laws and regulations. In this research, the author uses two main approaches. First, statute approach, Second, conceptual approach, The collection of necessary data is carried out using document or literature study techniques, and analyzed descriptively.

The conclusion of this study confirms that consumer protection against personal data leakage in expedition services requires strict supervision of couriers, implementation of standard data protection procedures, and consumer education about their rights. Expedition companies are responsible for ensuring the security of customer information through encryption policies, access restrictions, and sanctions for violators. Couriers can also be held liable if they are found to be negligent or intentionally disseminate personal data. Therefore, strict regulations and supervision are needed to minimize the risk of data leakage and increase public trust in expedition services in the digital era.

Keywords: Consumer Protection, Personal Data, Courier

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan salah faktor penting dalam menciptakan keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen, sebagai pihak yang menggunakan barang atau jasa, sering kali berada pada posisi yang lemah, baik dari segi akses informasi, kekuatan hukum, maupun kemampuan dalam melindungi hak-hak[1]. Hal ini menjadi landasan utama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik-praktik tidak adil yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dengan perkembangan teknologi pada era digital saat ini telah mendorong terjadinya perubahan signifikan pada pola transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Salah satu bentuk interaksi yang semakin populer adalah melalui layanan kurir ekspedisi. Layanan ini tidak hanya memudahkan konsumen dalam pengiriman barang, tetapi juga melibatkan pengumpulan data pribadi konsumen, Sayangnya, pengelolaan data pribadi konsumen sering kali tidak dilakukan secara hati-hati dan transparan, sehingga membuka peluang terjadinya kebocoran data pribadi.

Data pribadi merujuk pada informasi yang berhubungan dengan ciri-ciri seseorang, seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan

[1] Aan Handriani, 2020, perlindungan konsumen dalam perjanjian transaksi jual beli online, *Palrev (Journal of Law),* Vol 3, Issue 2.

posisi dalam keluarga. Data pribadi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut. Definisi data pribadi juga disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Dalam peraturan tersebut, data pribadi didefinisikan sebagai "setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non elektronik". Definisi ini mencakup berbagai jenis informasi yang dapat digunakan untuk mengenali seseorang, baik secara langsung melalui identitas yang jelas atau tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non elektronik.[2]

. Tindakan pengambilan foto yang dilakukan oleh salah satu kurir PT Palapa Ekspedisi ini memiliki potensi untuk disalahgunakan. biasanya seorang kurir akan mengambil foto penerima paket tersebut. Namun, pengambilan foto ini sering dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerima, yang merupakan pelanggaran terhadap hak privasi konsumen. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penerima paket bisa saja pada saat itu mengenakan pakaian terbuka yang tidak layak untuk difoto. Meski demikian, kurir tetap mengambil foto penerima tanpa memikirkan konsekuensinya. Padahal mendokumentasikan foto penerima paket yang menampilkan gambar wajah yang diambil oleh kurir termasuk ke dalam data biometrik. Yaitu data yang

[2] Ni Putu Noni Suharyanti, Ni Komang Sutrisni. 2021. *"Urgensi perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi masyarakat", Prosiding seminar nasional FH UNMAS Denpasar,* hlm 130

berkaitan dengan fisik subjek data pribadi, Pasal 4 ayat 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Foto tersebut bisa digunakan untuk kepentingan pribadi oleh kurir dan bahkan disebarkan ke grup media sosial yang terdapat juga penulis didalamnya, dengan menampilkan foto konsumen dan juga data pribadi lainnya seperti nomor resi pengiriman, nama, alamat, dan nomor telepon. Kurir ekspedisi tersebut dalam menyebarkannya juga dengan menuliskan kata-kata yang mengarahkan kepada pelecehan seksual. Tentu hal ini akan sangat merugikan konsumen, Konsumen tidak memiliki jaminan bahwa foto yang diambil oleh kurir tidak akan disebarluaskan atau digunakan dengan cara yang tidak semestinya. Situasi ini sangat berisiko bagi konsumen, terutama bagi mereka yang mengenakan pakaian yang kurang layak untuk difoto. Jika foto tersebut disalahgunakan, hal ini dapat menyebabkan trauma mendalam dan kekecewaan pada konsumen, padahal ancaman hukuman untuk pelaku penyebaran foto pribadi telah diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik pada Pasal 32 Ayat 1, 2 dan 3, yaitu Pasal 32 ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.” Kemudian, Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak." Lalu, dalam Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan "Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya."[3]

Pada konteks dimana kurir diduga telah mengambil foto secara diam-diam atau tanpa izin penerima paket selaku subjek data pribadi, kemudian menyalahgunakan dan menyebarkan foto tersebut. Penerima paket selaku subjek data pribadi dapat melaporkan secara hukum karena "Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi Pasal 65 ayat 1 Undang Undang Perlindungan Data Pribadi. Tindakan menyalahgunakan dan menyebarkan foto yang merupakan data pribadi dengan tujuan seksual termasuk Tindakan menguntungkan diri sendiri, jadi bukan hanya terjadi kekerasan seksual, tapi juga pelanggaran atas perlindungan data pribadi.

Sebagai pegawai jasa pengiriman, kurir memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan barang yang dikirimkan tiba dengan selamat di tangan penerima. Pengambilan foto oleh kurir biasanya dipandang sebagai bagian dari standar operasional perusahaan jasa pengiriman. Hal ini dilakukan untuk

[3] Pasal 32 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

memberikan bukti bahwa barang telah diterima dengan baik oleh penerima, sehingga kurir dapat mempertanggungjawabkan pengiriman tersebut kepada perusahaan dan konsumen. Meski demikian, penting untuk menekankan bahwa hak privasi konsumen harus tetap dihormati dan dijaga dalam setiap proses pengiriman barang.

Kasus kebocoran data pribadi konsumen yang dilakukan oleh kurir ekspedisi, seperti penyebaran foto konsumen tanpa izin, menjadi ancaman serius terhadap hak-hak konsumen. Penyebaran data pribadi tidak hanya melanggar hak atas privasi konsumen, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa atau barang.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas kompensasi apabila terjadi kerugian. Selain itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat kerangka hukum dalam melindungi data pribadi konsumen. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah dalam pelaksanaan perlindungan ini, terutama pada mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha seperti kurir ekspedisi yang terbukti melakukan pelanggaran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi oleh kurir ekspedisi. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi regulasi

yang ada, tanggung jawab hukum pelaku usaha, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian hukum dengan judul "**Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Kurir Ekspedisi"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, Adapun rumusan masalah pembahasan di dalam skripsi ini, yaitu; **Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Kurir Ekspedisi?**

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Untuk mengungkap dan menganalisis bagaimana perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh kurir ekspedisi.
2. Untuk mengungkap dan mengetahui bagaimana tanggung jawab dari perusahaan ekspedisi dan kurir terhadap kebocoran data pribadi berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan kontribusi pada literatur hukum khususnya dalam perkembangan hukum keperdataan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen terutama pengguna jasa layanan ekspedisi. Dapat juga dijadikan dasar teoritis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih ketat dan jelas mengenai perlindungan konsumen dalam industri jasa pengiriman.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi dan Tindakan yang dapat mereka ambil jika terjadi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran kurir mengenai pentingnya menjaga privasi data konsumen dan konsekuensi hukum dari pelanggaran privasi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian dengan judul “Perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh kurir ekspedisi” merupakan penelitian asli yang ditulis oleh penulis sendiri tanpa melakukan plagiasi dari karya tulis ilmiah lain atau skripsi orang lain. Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian ini dibuat karena belum ada penulis lain yang melakukan penelitian

yang sama dengan penelitian ini. Namun, ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian ini, antara lain:

1. Mustika Ratri, Universitas Andalas, dengan judul skripsi "Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)".

   Permasalahan Skripsi ini menyoroti permasalahan kebocoran data pribadi konsumen, yang berupa Kasus kebocoran data pribadi pemilik akun Tokopedia. Fokusnya adalah pada sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang datanya bocor akibat kelalaian atau tindakan sengaja dari pihak penyedia jasa Tokopedia atau pihak ketiga, dan bagaimana hukum Indonesia mengatasi masalah ini.[4] Skripsi yang ditulis oleh Mustika Ratri dan penulis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam pembahasannya. Persamaan utama dari kedua skripsi ini adalah sama-sama menyoroti perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi. Keduanya juga berfokus pada implikasi hukum dari kebocoran data, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam kedua skripsi ini kemungkinan sama, yaitu menggunakan pendekatan hukum Normatif

[4] Mustika Ratri. 2023. *Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi).* Padang. Universitas Andalas.

dan deskriptif analitis untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Namun, terdapat perbedaan dalam objek penelitian dan sumber kebocoran data yang dikaji. Skripsi Mustika Ratri membahas kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia dalam transaksi elektronik, di mana tanggung jawab perlindungan data ada pada penyedia layanan e-commerce atau pihak ketiga yang mengakses data tanpa izin. Sumber kebocoran data dalam penelitian tersebut lebih banyak berasal dari serangan siber, kebocoran sistem, atau penyalahgunaan database elektronik. Sementara itu, skripsi penulis lebih berfokus pada tanggung jawab kurir ekspedisi dalam kasus kebocoran data pribadi yang terjadi akibat tindakan individu, seperti menyebarluaskan informasi konsumen secara tidak sah melalui media sosial, percakapan, atau penyebaran fisik lainnya. Dari segi implikasi hukum, skripsi Mustika Ratri lebih mengarah pada perlindungan hukum dalam transaksi digital, sedangkan skripsi penu;is lebih menekankan pada pertanggungjawaban hukum kurir ekspedisi dalam pelanggaran privasi konsumen.

2. Muhammad Harry Rezki, Universitas Islam Riau, dengan judul skripsi "Perlindungan Hukum Konsumen atas Penggunaan Jasa ekspedisi jalur nugraha ekakurir (JNE) Kantor pusat di Kota Pekanbaru".

   Permasalahan skripsi ini tentang begitu banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat jasa pengiriman barang yang di lakukan oleh perusahaan Ekspedisi JNE kota Pekanbaru, hal yang di maksud seperti barang yang rusak saat operasional, barang yang hancur di dalam paket

pengiriman, barang yang telat sampai ke alamat pengirim, dan juga barang yang hilang saat pengiriman maupun saat di operasional atau di gudang penyimpanan pihak pelaku usaha perusahaan Ekspedisi JNE kota Pekanbaru. Serta adakah kompensasi yang diberikan oleh pihak perusahaan Ekspedisi JNE kota Pekanbaru kepada konsumen yang dirugikan.[5] Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Harry Rezki dari Universitas Islam Riau dengan judul "Perlindungan Hukum Konsumen atas Penggunaan Jasa Ekspedisi Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kantor Pusat di Kota Pekanbaru" memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis yang berjudul "Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Kurir Ekspedisi". Kedua skripsi ini sama-sama membahas perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat layanan jasa ekspedisi. Selain itu, keduanya menyoroti tanggung jawab pihak ekspedisi terhadap konsumen serta menggunakan pendekatan hukum normatif dan deskriptif analitis dalam meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat. Dari segi dasar hukum, kedua skripsi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan terkait lainnya untuk menganalisis hak-hak konsumen yang dirugikan.

[5] Muhammad Harry Rezki. 2021. "*Perlindungan Hukum Konsumen atas Penggunaan Jasa ekspedisi jalur nugraha ekakurir (JNE) Kantor pusat di Kota Pekanbaru*". Pekanbaru. Universitas Islam Riau.

Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus penelitian. Skripsi Muhammad Harry Rezki membahas kerugian konsumen akibat kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang dalam layanan ekspedisi JNE di Kota Pekanbaru. Jenis kerugian yang dikaji lebih bersifat materil, seperti barang yang rusak saat pengiriman atau hilang di gudang penyimpanan. Dalam penelitian tersebut, pihak yang bertanggung jawab adalah perusahaan ekspedisi JNE, dan fokus utamanya adalah kompensasi yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian. Sementara itu, skripsi penulis lebih menyoroti kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh kurir ekspedisi, di mana jenis kerugian yang ditekankan lebih bersifat immateril, yakni terkait penyalahgunaan atau penyebarluasan informasi pribadi konsumen tanpa izin. Pihak yang bertanggung jawab dalam penelitian Anda tidak hanya kurir sebagai individu, tetapi juga perusahaan ekspedisi yang mempekerjakan mereka.